

INTERNALISASI *ACADEMIC CULTUR* DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA PERGURUAN TINGGI

Khalilurrahman
STAI Persis, Bandung
abufarriz76@gmail.com

Abstract

The objective of this research is to explain the urgency of the role of the academic culture in the prevention of corruption in higher education. This research uses a qualitative approach by the analysis of literature review. Data were collected using a literature review. The analysis used in this research is qualitative descriptive analysis. This study examines the role and efforts undertaken higher education in the corruption prevention. The results showed that the corruption prevention in higher education can be done in two ways. First, internalization of the values of corruption prevention. The internalization can be done through the academic culture, ethics and academic pulpit. Second, the optimalization of Tridarma of higher education. Education and teaching is effective in the prevention of corruption through the delivery of materials or education courses and teaching oriented on issues of prevention and eradication of corruption. Contribution of research in the prevention of corruption can be done by creative dissemination process, with effective action plans and solutions. In the aspect of community service, universities can play a role in the prevention of corruption through consulting services and prevention of corruption, and the values dissemination of corruption prevention in society.

Keywords: corruption, internalization, academic culture.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan urgensi peranan budaya akademik dalam pencegahan korupsi pada perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kajian pustaka. Data dikumpulkan dengan menggunakan kajian pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang peran dan upaya-upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam pencegahan anti korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan anti korupsi di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Internalisasi yang dilakukan perguruan tinggi dalam pencegahan anti korupsi dapat dilakukan melalui budaya

akademik, etika dan mimbar akademik. Dosen dan Mahasiswa dapat mendiskusikan nilai-nilai anti korupsi dalam suasana akademik yang kondusif dan interaktif proses pembelajaran maupun penelitian. Kedua, optimalisasi tridarma perguruan tinggi. Pendidikan dan pengajaran yang efektif dalam pencegahan korupsi melalui penyampaian materi atau mata kuliah pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada isu-isu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kontribusi penelitian dalam pencegahan anti korupsi dapat dilakukan melalui proses diseminasi yang kreatif, dengan *action plan* yang efektif dan solutif. Pada aspek pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat berperan dalam pencegahan korupsi melalui pelayanan jasa dan konsultasi pencegahan korupsi, dan penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat.

Kata Kunci : Korupsi, Internalisasi, Budaya Akademik

Pendahuluan

Lahirnya era reformasi pada Mei 1998 yang menyebabkan Soeharto *lengser keprabon*, yang kemudian menampilkan pemimpin baru Negara Republik Indonesia, antara lain Gus Dur (K.H. Abdurrachman Wahid), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari peran dan gerakan mahasiswa yang mengusung pesan dan nilai perubahan dari hegemoni kekuasaan yang otoriter menuju pemerintahan demokratis yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Keberhasilan dalam bidang politik dengan terwujudnya pemilihan presiden secara langsung yang melahirkan presiden keenam negeri ini, yakni Susilo Bambang Yudhoyono belumlah dapat diikuti keberhasilan di bidang bidang penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Maraknya korupsi, baik di tingkat regional maupun nasional di berbagai sektor, swasta maupun lembaga pemerintahan, kementerian maupun non kementerian yang melibatkan penegak keadilan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan di era reformasi. Harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, transparan dan terbuka yang merupakan bagian dari ide dan cita-cita demokrasi masih terasa berat.²

Korupsi yang terjadi cenderung sangat terorganisir dan terstruktur rapi sehingga menyulitkan petugas terkait untuk memberantasnya. Pelaksanaan pembangunan yang memerlukan biaya sangat besar rentan terhadap penyimpangan/korupsi. Apalagi pengawasan terhadap sirkulasi keuangan pembangunan sangat lemah sehingga memberi kesempatan kepada

² Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm.79.

meluasnya praktik korupsi. Tingginya tindak pidana korupsi yang semakin masif dan terorganisir dan pemerintah dipandang belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi dengan efektif menjadi dasar utama pertimbangan lahirnya sebuah lembaga anti risywah yang kemudian dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan kinerja birokrasi di sektor hukum masih lemah.³

Banyak negara yang runtuh ekonominya karena korupsi seperti Brasil, Argentina, Korea Selatan, Paraguay, Myanmar, Cina, Nigeria, Bangladesh, termasuk Indonesia. Namun sebenarnya bukan hanya negara-negara itu saja yang terlilit korupsi, tetapi hampir semua negara di dunia pernah terlilit virus korupsi yang menghancurkan sendi-sendi pembangunan dan perekonomian negara. Namun tidak semua mampu keluar dari lilitan jerat-jerat korupsi, sedangkan sebagian yang lainnya gagal memotong mata rantai dari jaringan korupsi.

Tugas berat yang menjadi perhatian serius berkenaan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah hasil survey Lembaga Transparansi Indonesia, Skor *Corruption Perception Index* (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2015 sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, skor indeks persepsi korupsi naik 2 point. Namun kenaikan indeks tersebut masih belum mengungguli negara Thailand yang meraih skor CPI 38, Malaysia yang meraih skor 50 dan Singapura yang meraih skor 85.⁴

Hasil CPI tahun 2015 ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih harus terus meningkatkan pemberantasan korupsi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislative. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan tidak hanya pada ketiga lembaga terhormat tersebut namun juga dilakukan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan pelayanan masyarakat. Di samping itu, kondisi yang sangat memprihatinkan bila dikaitkan dengan indikator korupsi dari Transparency Indonesia (TI) yang lain, yaitu *Global Corruption Barometer*. Dalam indikator tersebut terdapat lembaga-lembaga atau institusi yang dinilai paling bermasalah terkait praktik-praktik korupsi yang melanda lembaga tersebut. Mereka adalah institusi kepolisian, pengadilan dan parlemen.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, pemberantasan dan pencegahan korupsi sesungguhnya merupakan tugas bersama antara pemerintah, aparat

³ Sinambela, Lijan P, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.47.

⁴ Transparency Indonesia, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2016>, diakses 26 Oktober 2016.

penegak hukum, masyarakat umum dan masyarakat perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan, *agent of change* dan *center of excellence* yang mempengaruhi kemajuan bangsa diasumsikan memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Yang menjadi permasalahan dan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi dan bagaimana peran budaya akademik dalam pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan urgensi perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi dan untuk mendeskripsikan budaya akademik yang dilakukan perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara terkait pencegahan korupsi. Secara metodologis, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka yang berkaitan dengan tema korupsi dan budaya akademik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif.

Pembahasan

Perguruan tinggi sebagai *agent of change* dan *center of excellence* dalam kiprah dan kontribusinya yang diberikan kepada masyarakat dan negara sesungguhnya tidak terbatas pada desiminasi dan inovasi keilmuan dan penelitian yang diberikan namun perguruan tinggi juga dapat berkontribusi pemikiran dan praktik-praktik keilmuan yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.

Civitas akademika pada perguruan tinggi yang terdiri atas mahasiswa, dosen dan tenaga kendidikan pada perguruan tinggi punya andil besar dalam pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dapat mereka lakukan melalui beberapa hal berikut.

A. Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Budaya Akademik (*Academic Cultur*)

Internalisasi merupakan sebuah proses usaha untuk menjadikan setiap sikap, ucapan, dan tindakan menyatu dan menjadi bagian dalam diri seseorang atau organisasi. Internalisasi anti korupsi pada perguruan tinggi merupakan proses usaha menjadikan civitas akademika pada perguruan tinggi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk sikap dan tindakan mereka.

Ada empat pendekatan dalam strategi pemberantasan korupsi menurut Romli Atmasasmita, yaitu pendekatan edukatif, hukum, sosio

kultural, moral dan keimanan.⁵ Dalam konteks pendekatan edukatif dan sosio-kultural, masyarakat perguruan tinggi dapat mempunyai tugas untuk melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan perguruan tinggi.

Sivitas perguruan tinggi memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda dengan lingkungan lainnya dalam menerapkan dan menembangkan nilai-nilai yang spesifik dan khas dalam pencegahan korupsi. Budaya akademik merupakan nilai-nilai ilmiah yang melandasi pencapaian keunggulan (*standard of excellence*) yang menjadi keyakinan dan dasar kinerja akademik seluruh civitas akademika kampus, berorientasi pada perubahan dan pengembangan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.⁶

Menciptakan suasana akademik yang transparan, akuntabel, dinamis, ilmiah merupakan bagian dari implementasi prinsip kebebasan berpendapat, berpikir dan kebebasan mimbar akademik. Dosen dan Mahasiswa dapat mendiskusikan nilai-nilai anti korupsi dalam suasana akademik yang kondusif, dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian.

Suasana akademik yang berbasis anti korupsi harus dikembangkan dan dibangun dengan prinsip saling menghormati kejujuran, keterbukaan mengemukakan pendapat, menghapuskan konsep dan pola pikir yang sudah menjadi doktrin yang menempatkan dosen merupakan makhluk hebat dan superior yang tidak pernah bersalah. Selain itu, dosen juga dipersepsikan memiliki otoritas kebenaran yang harus ditaati oleh mahasiswa.

Dalam budaya akademik terdapat azas kesepakatan, azas konsensus, azas keunggulan (*standard of excellence*), azas kesatuan (*unity*), azas prestasi kinerja akademik, azas empirisme (pengalaman lapangan), azas kemitraan/keakraban, azas keterpaduan (integralitas), dan azas kejujuran.⁷ Kesemua azas tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat memiliki relevansi dengan nilai-nilai anti korupsi.

Praktik Budaya akademik yang merupakan bagian dari nilai-nilai anti korupsi dapat dilihat dari penempatan posisi dosen sebagai mitra dan bukan pemegang otoritas mutlak dalam kebenaran ilmu yang dapat merendahkan atau meremehkan kedudukan mahasiswa.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 54.

⁶ Imam Chourmain, "Konsep dan Istilah-Istilah untuk Bahan Menyusun Disertasi". tulisan makalah tidak dipublikasikan, 2009, hlm. 7

⁷ *Ibid.* hlm. 8.

Mahasiswa ditempatkan sebagai *sparring-partner in progress* dan secara bersama-sama diajak menemukan kebenaran ilmiah dan mengedepankan kejujuran keilmuan dan keilmiahan melalui tahanan proses diskusi dan kajian yang dilakukan secara dialogis, egaliter, dan transparan. Dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kebebasan akademik dan otonomi di bidang keilmuan merupakan ciri khas dan nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam budaya akademik perguruan tinggi.

Nilai-nilai ini sangat berperan dalam membentuk kultur anti korupsi pada masyarakat perguruan tinggi dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaji dan menjadi tradisi yang melekat pada civitas akademik perguruan tinggi.

Di antara ciri dan sifat budaya akademik adalah adanya keterlibatan setiap civitas akademik dalam aktifitas perguruan tinggi dan budaya tersebut bersifat universal. Melalui internalisasi budaya akademik, mahasiswa dapat menjadi penggerak dan pengusung nilai-nilai integritas (kejujuran), transparansi, objektif, tanggung jawab yang sudah mulai pudar pada diri aparaturnegara dan lingkungan birokrasi pemerintah.

Perguruan tinggi berperan aktif dalam mengendalikan kepentingan kekuasaan dan kepentingan politik praktis melalui pengembangan dan penguatan budaya akademik melalui penegakan integritas, transparansi, kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan otonomi keilmuan.⁸

Budaya akademik tidak terjadi begitu saja, tetapi muncul dari sebuah proses panjang yang meliputi berbagai kegiatan akademik yang terencana secara sistematis. Interaksi antar unsur sivitas akademika yang berlangsung dalam koridor norma-norma akademik akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah di dalam masyarakat kampus. Budaya akademik sebagai sistem nilai perguruan tinggi dalam konteks lebih jauh akan memegang peran penting tidak hanya dalam pencegahan korupsi dan perwujudan *clean government* dan *good governance* tetapi dalam pembangunan dan peradaban masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

Contoh baik (*best practice*) dari upaya mewujudkan internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam budaya akademik di perguruan

⁸ Standar Budaya Akademik, <http://www.anakunhas.com/2011/11 /standar -budaya - akademik. html>, diakses 16 Oktober 2016.

tinggi adalah melalui kegiatan membaca, menulis, mendiskusikan, meneliti tema-tema pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan masyarakat perguruan tinggi, baik mahasiswa dan dosen. Kegiatan ini akan memberikan kontribusi besar bagi pengetahuan kognitif dan membentuk psikomotorik dan afektif serta berperan besar dalam pembentukan karakter anti korupsi bagi dosen maupun mahasiswa. Fasilitas perpustakaan yang lengkap dengan pengayaan berbagai buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lainnya yang bertemakan pencegahan dan pemberantasan korupsi akan memberikan motivasi dan gairah dalam upaya pembangunan karakter anti korupsi. Kegiatan menulis hasil penelitian tentang pencegahan korupsi yang kemudian disosialisasikan ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dan lain lain) atau penerbitan karya ilmiah menjadi sumbangsih perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi.

B. Etika Akademik

Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa latin *ethic* yang dalam terjemahan bahasa Inggris diartikan dengan “tata susila”.⁹ Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menentukan dan menilai suatu tindakan yang dikerjakan itu benar atau salah, baik atau baik. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam standar atau batasan yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.¹⁰

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam pembentukan masyarakat perguruan tinggi yang anti korupsi adalah seberapa besar sivitas akademik menjunjung tinggi etika akademik. Paradigma pendidikan yang berorientasi anti korupsi sesungguhnya model pendidikan yang tidak hanya memberi bekal pengetahuan (*knowledge*) ataupun ketrampilan (*skill*) *an sich* pada mahasiswa.

Pendidikan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif telah terbukti gagal mengantarkan peserta didik yang memiliki integritas dan berakhlak mulia sebagaimana tujuan pendidikan. Oleh karena itu, orientasi pendidikan pada semua level tidak saja terfokus pada pengetahuan kognitif, melainkan juga pemahaman dan pembentukan *soft skill* seperti sikap, watak dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari.

⁹ Markus Willy, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Surabaya: Arloka, 1997), hlm 172.

¹⁰ Ida Suryani Wijaya, “*Etika Berbusana STAIN Samarinda*”, dalam *Jurnal Fenomena*, Volume V, Nomor1, Juni 2012, hlm. 65.

Tiga aspek menjadi hal yang sangat penting disebabkan ketiga aspek tersebut merupakan dasar penilaian dan kemampuan seseorang sebagai output dalam sebuah proses pembelajaran

Istilah moral dan etik sering memiliki istilah yang berkonotasi serupa yaitu sebuah pengertian tentang baik buruk dan benar salah. Penjelasan istilah etik tersebut seyogianya dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang mengandung nilai integritas, kejujuran, dan perhatian pada hak serta kebutuhan orang lain.

Pengertian tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menilai dan mempertimbangkan permasalahan etik akademik, yang pada intinya menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Pengertian etika sering dikaitkan dengan istilah “norma”, yang diartikan sebagai sebuah acuan atau pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap, bertindak dan berperilaku secara baik dan benar dan merupakan acuan dalam penilaian baik-buruknya perilaku dan tindakan seseorang. Singkatnya, etika memberikan standar dan batasan yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok masyarakat yang dalam konteks perguruan tinggi adalah masyarakat kampus atau sivitas akademika.

Menurut Yunahar Ilyas, etika standarnya adalah akal dan pikiran yang berbeda dengan moral yang sandarannya adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, etika akademik dalam konteks perguruan tinggi merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap unsur sivitas akademika berdasarkan akal dan pikiran sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa. Etika tersebut diimplementasikan dalam berinteraksi di antara sivitas akademika secara dinamis-produktif dalam suasana akademik yang dialogis, komunikatif, kondusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Etika akademik juga merupakan dasar penilaian bagi perilaku baik atau buruk para anggota sivitas akademika perguruan tinggi, pada saat sivitas akademika berinteraksi dalam aktivitas proses pendidikan, pengajaran dan penelitian pada perguruan tinggi. Untuk menciptakan suasana akademik yang nyaman dan melindungi seluruh sivitas akademika dalam pengembangan perguruan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan etika akademik perlu ditegakkan.

Sebagai masyarakat akademik, mahasiswa dan dosen terikat pada etika-moral untuk melaksanakan visi, misi dan tugas tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan atau staf administrasi yang merupakan civitas akademika perguruan tinggi secara

¹¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2004), hlm. 5.

integratif membangun institusi perguruan tinggi yang secara alamiah bergabung dan terintegrasi dalam budaya akademik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencerdaskan mahasiswa dari sisi emosi, afektif, kognitif, psikomotorik, tingkat keimanan dan ketaqwaan mereka.

Konsekuensi logisnya adalah keterlibatan unsur dosen, mahasiswa dan staf akademik adalah sangat penting dalam mencapai tujuan dan visi perguruan tinggi. Dosen tidak berarti apapun jika mahasiswa tidak ada. Mahasiswa juga tidak berarti apapun jika dosen tidak ada. Dosen dan Mahasiswa tidak berarti apapun tanpa kehadiran staf administrasi. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut saling membutuhkan dalam terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. Di dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan tridharma perguruan tinggi, seluruh unsur atau sivitas akademika perguruan tinggi terikat pada etika akademik yang harus dijunjung tinggi.

Sebagai contoh praktek baik dalam etika akademik yang merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi adalah dosen wajib untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitasnya dalam kerangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Sebagai bentuk konsistensi implementasi etika akademik, seorang dosen harus mentaati etika akademik yang berlaku bagi dosen pada saat melaksanakan tugas, tanggung jawan dan kewajibannya. Misalnya, apabila kewajiban utama seorang dosen adalah meningkatkan aspek keilmuan dan pengetahuan mahasiswa dengan memberikan pendidikan dan pengajaran, maka ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran dengan intensitas sering tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga melanggar komitmen, peraturan, dedikasi, loyalitas, tanggung jawab dan sangat tidak profesional. Contoh praktis lain dari implementasi etika dosen, dalam kegiatan akademik misalnya dosen wajib memberikan apresiasi karya ilmiah yang dibuat pihak lain baik rekan sesama dosen maupun mahasiswanya. Pengakuan hak milik orang lain yang kemudian diakui sebagai milik sendiri secara tidak sah, atau yang disebut sebagai plagiat dalam istilah akademik, dianggap sebagai penyimpangan, pencurian, penipuan, dan bertentangan dengan etika akademik. Ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran dan plagiat karya ilmiah tersebut merupakan pelanggaran etika dan bertentangan dengan nilai-nilai anti-korupsi.

Ketentuan etika tersebut berlaku pula untuk mahasiswa yang dicantumkan dalam peraturan akademik. Ketidakhadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan kurang dari prosentase minimal dapat

menghalangi mahasiswa untuk mengikuti ujian. Atau dalam setiap ujian, mahasiswa tidak diperkenankan membuka catatan atau contekan untuk mencari jawaban soal. Pelanggaran etika mahasiswa tersebut juga merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai pencegahan anti korupsi. Ketentuan etika tersebut sesungguhnya merupakan bagian dalam pencegahan korupsi pada perguruan tinggi melalui penegakan nilai dan prinsip etika moral akademik bagi sivitas akademika perguruan tinggi.

C. Mimbar Akademik Mahasiswa

Dalam sebuah perguruan tinggi setiap anggota sivitas akademika mempunyai hak untuk menyampaikan ide, gagasan, konsep, sikap dan pendapat yang disalurkan melalui sebuah mimbar akademik. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan dilandasi oleh norma dan etika keilmuan. Dalam menyampaikan aspirasi melalui mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika dapat: (a) mengusahakan agar aktifitas mimbar akademik yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; (b) melakukan upaya maksimal agar aktifitas mimbar akademik yang dilakukan dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi; (c) memiliki tanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan kegiatan mimbar akademik yang dilakukan dan bersedia menanggung akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; (d) melakukan mimbar akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai etika, moral, agama, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat umum.

Dalam rangka pencegahan korupsi, kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami problematika pemberantasan korupsi dan upaya pencegahannya yang diaplikasikan melalui aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal, sistematis dan berkualitas. Kebebasan mimbar akademik dalam relevansinya dengan pencegahan korupsi pada hakikatnya merupakan sarana mengekspresikan kebebasan sivitas akademika dalam menyebarkan karya ilmiah di bidang pencegahan korupsi dan menyampaikan pandangan ilmiah dan efektif berupa solusi permasalahan korupsi melalui kegiatan diskusi, workshop, seminar, simposium, ujian sidang, publikasi ilmiah, studium general, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Pada beberapa kasus dan tempat, kebebasan mimbar akademik tidak sama misalnya dengan 'mimbar bebas' yang lahir disebabkan adanya suatu peristiwa publik, seperti adanya aksi protes, aksi damai, dan demonstrasi. Kebebasan akademik identik dengan adanya sebuah

pertanggungjawaban.¹² Pertanggungjawaban pada mimbar akademik adalah pertanggung jawaban yang bersifat ilmiah. Sebuah pertanggungjawaban yang tidak terbatas pada masyarakat kampus yang bersangkutan tapi juga pada masyarakat ilmiah lainnya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah etika akademik. Warga masyarakat akademik punya hak untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya di bidang pencegahan korupsi secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan pimpinan perguruan tinggi sudah seharusnya memberikan jaminan kebebasan mimbar akademik pada perguruan tinggi di bawah kewenangan dan tanggung jawabnya.

Sebagai suatu wadah sivitas akademika, perguruan tinggi memainkan peran ganda. Peran sebagai lembaga pencetak ilmuan dan sebagai lembaga pencetak generasi penggerak perubahan. Sebagai generasi pencetak generasi perubahan, perguruan tinggi dapat mengoptimalkan segala sumber daya dengan menjadikan mahasiswa sebagai penggerak perubahan di bidang pencegahan korupsi.

Untuk efektivitas mimbar akademik, proses pembelajaran pada perguruan tinggi diarahkan pada materi-materi yang berorientasi pada pencegahan korupsi yang praktis dan mudah dicerna dan diimplementasikan mahasiswa. Sebagai model dan variasi pembelajaran, perkuliahan dapat dimulai dengan ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi dan pemahasan mendalam. Dari bahan perkuliahan dan pembahasan itu mungkin saja timbul berbagai *questioner* (pertanyaan) yang jawabannya perlu ditemukan dan dirumuskan bersama-sama. Dari metode tersebut tergambar bahwa proses pembelajaran pada perguruan tinggi berciri sebagai *discourse* yang aktif antara dosen dan mahasiswa maupun antara sesama mahasiswa. Dengan demikian terwujudlah suasana akademik (*academic atmosphere*) sebagai ciri khas interaksi antara sesama warga sivitas akademik.

Pengajaran dan pendidikan pada perguruan tinggi juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai forum ilmiah seperti diskusi, seminar, symposium dan studium general. Kegiatan yang terdapat pada perguruan tinggi semuanya diberlakukan kebebasan akademik, yaitu hak warga masyarakat perguruan tinggi untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya secara bebas dan objektif

¹² Kebebasan Akademik, http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana_2011/05/20/kebebasan-akademik-dan-otonomi-keilmuan/, diakses 16 Oktober 2016.

berdasarkan alasan-alasan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Berlakunya asas kebebasan mimbar akademik, para ilmuwan dan akademisi memperoleh kebebasan dan kesempatan untuk menyatakan gagasan, pendapat dan pikiran yang dapat dipertanggungjawabkannya secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan sebuah hak bagi setiap akademisi, namun hak tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Kebebasan mimbar akademik dalam lingkup kebebasan akademik senantiasa mentaati norma-norma (*norms*) dan kaidah-kaidah (*codes*) akademik.

Terlaksananya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan diakuinya otonomi keilmuan melengkapi pondasi dan landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai pusat pembelajaran. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik memberikan peluang yang luas bagi sivitas akademik untuk saling menguji dan sharing pendapat dan pikiran. Transparansi komunikasi dalam mimbar akademi dapat dijadikan sebagai semangat dalam segala kajian dan antara sesama sivitas akademik, karena sehebat apapun seseorang dalam penguasaan ilmunya, tak ada alasan baginya untuk meyakini bahwa pendapat dan pikirannya sebagai pendapat yang paling benar. Keterbukaan dalam *discourses* menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.¹³ Di antara nilai-nilai anti-korupsi yang harus dipegang dilestarikan dan dipelihara segenap sivitas akademika adalah keterbukaan mimbar akademik.

D. Optimalisasi Tridarma Perguruan Tinggi

1) Pendidikan dan Pengajaran

Program pembelajaran dan pendidikan pada perguruan tinggi diarahkan pada pengembangan keilmuan dan komunikasi yang efektif, peningkatan kemampuan analisis, penguatan kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving*), pengembangan kemampuan untuk *value judgments*, perbaikan fasilitas interaksi sosial, pencapaian pemahaman hubungan antara mahasiswa dengan lingkungan, pengembangan kesadaran, dan memahami kondisi perkembangan dunia terkini, pengembangan pemahaman dari dan sensitivitas seni dan pengetahuan kemanusiaan.¹⁴

¹³ Hassan, Fuad. "Kebebasan Mimbar Akademik". [http:// pakguruonline. Pendidikan .net/kebebasan_mimbar_akademik.html](http://pakguruonline.Pendidikan.net/kebebasan_mimbar_akademik.html), diakses tanggal 12 Oktober 2016.

¹⁴ Derek Curtis Bok, *Higher Learning*, (USA: Harvard University Press, 1986), hlm.34.

Dalam konteks pencegahan dini virus korupsi, materi atau mata kuliah pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi harus berorientasi pada isu-isu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendekatan edukatif melalui pendidikan dan pengajaran diyakini efektif dalam menggerakkan dan meningkatkan daya nalar mahasiswa dalam memahami secara komprehensif faktor pemicu dan latar belakang lahirnya korupsi. Pendidikan anti korupsi sedang diupayakan terintegrasi tidak hanya pada kurikulum pendidikan tinggi tapi juga sudah diperkenalkan sejak pendidikan anak usia dini. Efektifitas kurikulum pendidikan anti korupsi akan terlihat bilamana materi tersebut disertai dengan keteladanan perilaku anti korupsi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi.

Dosen dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sekedar pembuatan persiapan perkuliahan, pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas, pembuatan kontrak belajar dengan mahasiswa namun juga perlu memposisikan mahasiswa sebagai individu yang harus dihormati dan mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Dosen juga perlu memposisikan dirinya sebagai teladan bagi mahasiswa dalam hal intelektualitas, kemampuan akademik, integritas pribadi dan etika profesi serta kompetensinya dalam menyampaikan materi perkuliahan.¹⁵

Pemerintah melalui Kemendikbud sudah gencar memformulasikan dan mensosialisasikan kurikulum antikorupsi di dunia pendidikan. Dalam pengorganisasian kurikulum, para ahli pendidikan membagi menjadi tiga yaitu *separated subject-matter curriculum*, *correlated curriculum* dan *integrated curriculum*,¹⁶ yang masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda. Dalam penyusunan kurikulum termasuk kurikulum anti korupsi hendaknya dikonsultasikan dengan para pakar atau pembina pendidikan. Mereka yang nantinya menetapkan apakah materi suatu bidang ilmu diperlukan peserta didik kelak dalam kehidupannya di masyarakat.¹⁷

Kurikulum antikorupsi akan menjadi salah satu program baru pemerintah dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi dituntut mampu menjadi motor gerakan antikorupsi di tanah air. Implementasi pendidikan antikorupsi di

¹⁵ Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 7-9.

¹⁶ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 23.

¹⁷ Ahmad Muthohar, "Gagasan Konsentrasi Pembidangan Pada Jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah PTAI", dalam *Jurnal Cendikia* Volume 11, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 187.

perguruan tinggi akan benar-benar menjadi garda terdepan dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.¹⁸

Perguruan tinggi harus berani dan mampu menjawab kegelisahan bangsa dalam menanggulangi gurita korupsi dengan melakukan metamorfosis kurikulum yang berbasis kompetensi dan belum bersentuhan dengan korupsi menjadi **kurikulum berbasis korupsi (KBK)**. Jika dipandang perlu, pembukaan program studi baru pada fakultas tertentu yang orientasi visi dan misi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebuah kebutuhan yang secara cepat perlu direspon dan dipertimbangkan. Contoh korupsi di bidang pembelajaran yang masih menjamur dan kerap terjadi di ranah pendidikan adalah budaya contekan atau perjokian ketika saat ujian dilaksanakan. Tradisi tersebut sudah menjalar ke semua tingkatan dan kalangan peserta didik sejak di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Praksis pembelajaran yang bernunsa koruptif dapat juga dilihat dari interaktif pembelajaran yang merampas hak-hak mahasiswa sampai bentuk pengatrolan atau pengurangan nilai untuk kelulusan atau ketidakkelulusan mahasiswa. Sentuhan yang tidak benar dalam proses pembelajaran dengan merampas hak, kedudukan, dan martabat peserta didik/mahasiswa merupakan petaka terdalam kemanusiaan melalui proses pendidikan.

Model-model pendidikan dan pembelajaran yang merampas hak, kedudukan, martabat mahasiswa dan perlakuan yang diskriminatif, harus diakhiri dan diganti dengan pendidikan yang humanis, objektif, adil, transparan dan akuntabel, karena pendidikan dan pembelajaran yang diskriminatif merupakan tindakan koruptif di bidang pendidikan dan pengajaran.

2) Penelitian

Peran perguruan tinggi dalam agenda perang melawan korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian. Dalam bidang penelitian, mahasiswa dan dosen dapat memfokuskan penelitian yang bersubstansikan korupsi. Tugas akhir bagi mahasiswa baik berupa skripsi, tesis dan disertasi dapat diarahkan dan menjadi kontribusi penelitian di bidang korupsi.

¹⁸ Mundzier Suparta, *Selamatkan Bangsa dari Korupsi: Melacak Genealogi Korupsi dan Solusinya*, (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, 2012), hlm.57.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud mesti ditindaklanjuti dengan proses diseminasi yang kreatif, dengan *action plan* yang efektif dan solutif. Misi praksis dari perguruan tinggi dalam konteks penelitian adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dan eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang memiliki relevansi secara substansi dengan tindak pidana korupsi.

Peran dan Kontribusi kampus dalam penelitian yang mengkaji dan mendalami materi pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat diharapkan. Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab serta tugas fungsi penelitian dalam skala yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga lainnya. Hasil penelitian pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan masyarakat perguruan tinggi lebih bernilai objektif-ilmiah dibandingkan dengan hasil penelitian lembaga sosial yang memiliki kepentingan untuk kelompoknya dan berorientasi pada kepentingan tertentu. Melalui penelitian ini, masyarakat perguruan tinggi memiliki peran pelaku reformasi antikorupsi melalui penelitian yang menghasilkan seperangkat aturan hukum yang memberikan manfaat yang besar dalam pemberantasan korupsi. Kekuatan kampus yang memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas mahasiswa, dosen, guru besar dapat diyakini mampu melakukan terobosan dan pencerahan bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3) Pengabdian Masyarakat

Salah kompoen penting yang memiliki relevansi dengan tridarma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi merupakan upaya sumbangsih perguruan tinggi demi kepentingan dan kemajuan masyarakat yang diberikan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan.¹⁹ Aktifitas pengabdian masyarakat dilaksanakan atas dasar tanggungjawab dan atensi yang tinggi dari perguruan tinggi terhadap kepentingan rakyat. Melalui hasil-hasil penelitian yang memberikan solusi atas masalah-masalah terkini yang dihadapi masyarakat, pengabdian masyarakat dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya: 1)

¹⁹ R. Eko Indrajit dan R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 85.

penyebarluasan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pemberantasan korupsi; 2) melakukan sosialisasi dampak dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi kepada masyarakat baik melalui lewat media informasi dan teknologi; 3) melakukan bakti sosial dengan tema pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, 4) pelayanan jasa dan konsultasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, 5) penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat dalam bentuk praktik kehidupan sehari-hari.

Paradigma pengabdian masyarakat tentang KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang selama ini dirasa belum mampu memperkenalkan aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah saatnya direformulasi untuk di *up grade* dan di *install* kembali. Berbagai komponen yang terkandung di dalam pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) sudah saatnya diprogram kembali dan lebih diarahkan kepada aksi nyata dan langkah-langkah konkrit dalam percepatan dan pemberantasan korupsi.

Penutup

Upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi merupakan tugas semua pihak yang menginginkan negara Indonesia bersih dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pemerintah telah membentuk berbagai aturan umum dan teknis terkait dengan pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi. Di samping itu, lembaga khusus baik itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Pengadilan Tipikor yang menangani khusus kasus Korupsi pun telah terbentuk, namun semua itu tidak akan efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal jika tanpa dukungan perguruan tinggi sebagai *agent of change* dan *center of excellence*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Budaya Akademik (*Academic Cultur*), etika akademik, mimbar akademik. Selain itu, perguruan tinggi perlu mengoptimalkan program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konsisten, dan berkesinambungan yang diintegrasikan dalam kurikulum, kegiatan tridarma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Akhirnya, sebagai penutup, korupsi merupakan virus demokrasi dan reformasi yang telah merusak semangat demokrasi, nilai-nilai reformasi dan memporakporandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi harus dibasmi jangan dijadikan tradisi, korupsi merupakan penyimpangan nilai-nilai reformasi birokrasi, tidak ada yang menyukai korupsi di langit dan di bumi, pencegahan korupsi harus

senantiasa dilakukan sejak dini dan mahasiswa berperan besar mengawal, dan memantau pencegahan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai Anti Korupsi dalam budaya akademik dan optimalisasi tridarma perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Bok, Derek Curtis. *Higher Learning*. USA: Harvard University Press, 1986.
- Chourmain, Imam. “*Konsep dan Istilah-Istilah untuk Bahan Menyusun Disertasi*”. tulisan makalah tidak dipublikasikan, 2009.
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Hassan, Fuad. *Kebebasan Mimbar Akademik*. http://pakguruonline.pendidikan.net/kebebasan_mimbar_akademik.html, diakses tanggal 12 Oktober 2016.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2004.
- Indrajit, R. Eko dan R. Djokopranoto. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Muthohar, Ahmad. “*Gagasan Konsentrasi Pembidangan Pada Jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah PTAI*”. dalam Jurnal Cendikia Volume 11, Nomor 2, Desember 2013.
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sinambela, Lijan P, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Suparta, Mundzier. *Selamatkan Bangsa dari Korupsi: Melacak Genealogi Korupsi dan Solusinya*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, 2012.
- Willy, Markus. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*. Surabaya: Arloka, 1997.
- Wijaya, Ida Suryani, “*Etika Berbusana STAIN Samarinda*”, dalam Jurnal Fenomena, Volume V, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 65.

Standar Budaya Akademik, [http://www.anakunhas.com /2011/11/standar -budaya -akademik. html](http://www.anakunhas.com/2011/11/standar-budaya-akademik.html), diakses 16 Oktober 2016

Kebebasan Akademik, [http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana/2011/05/20/kebebasan akademik-dan-otonomi-keilmuan/](http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana/2011/05/20/kebebasan-akademik-dan-otonomi-keilmuan/), diakses 16 Oktober 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kebijakan Akademik Universitas Univesrsitas Gadjah Mada 2005-2010, <http://www.ugm.ac.id/downloads/Kebijakan-Akademik-Universitas-2005-2010>, diakses 18 Oktober 2016

Transparency Indonesia, [http:// www.ti.or.id/ index.php /publication /2016/01/27/corruption-perceptions-index-2016](http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2016), diaskes 26 Oktober 2016